

PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR

NITA FAZRINA ANGGRAINI
NICKEN DESTRIANA

Trisakti School of Management, Jl. Kyai Tapa No.20 Jakarta 11440, Indonesia
nitafazrina34@gmail.com, ndestriana@stietrisakti.ac.id

Abstract: *The purpose of this study is to obtain empirical evidence regarding the effect of factors on tax avoidance measured by Cash Effective Tax Rate (CETR). The independent variables used are company size, audit committee, leverage, sales growth, institutional ownership, and return on assets. The research sample that met the criteria is 60 companies thus there were 180 data listed on Indonesia Stock Exchange, during the 2018-2020 period. The method of sampling is using the purposive sampling method and this study uses multiple linear regression analysis to test the hypothesis. The result of this study indicates that there is only sales growth has negative effects CETR. The lower the CETR value, the more tax avoidance increases, the higher the sales growth in the company, the greater the profit obtained by the company, the company that gets a large profit, the tax payment will also be high. Thus, the company tries to manage its tax burden by making tax savings.*

Keywords: *Tax Avoidance, Audit Committee, Leverage, Sales Growth*

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Variabel independen yang digunakan adalah ukuran perusahaan, komite audit, *leverage*, pertumbuhan penjualan, kepemilikan institusional dan *return on assets*. Sampel penelitian yang memenuhi kriteria adalah 60 perusahaan sehingga terdapat 180 data yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, selama periode 2018-2020. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dan penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya pertumbuhan penjualan yang berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak. Semakin rendah nilai CETR maka semakin meningkat penghindaran pajak, semakin tinggi pertumbuhan penjualan pada perusahaan, maka laba yang diperoleh perusahaan akan semakin besar, perusahaan yang memperoleh laba besar, maka pembayaran pajaknya juga akan tinggi. Sehingga, perusahaan berusaha untuk mengelola beban pajaknya dengan melakukan penghematan pajak.

Kata Kunci: Penghindaran Pajak, Komite Audit, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan

PENDAHULUAN

Pajak memegang peranan penting dalam menunjang kemandirian keuangan suatu negara. Besar kecilnya pajak akan menentukan besar kecilnya anggaran negara. Berdasarkan fungsinya, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan pembangunan nasional, melaksanakan kegiatan perekonomian dalam

menggerakkan roda pemerintahan dan memberikan fasilitas umum bagi masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Waluyo *et al.* 2015). Manfaat pajak tidak langsung dirasakan oleh masyarakat karena pajak digunakan untuk kepentingan bersama dan umum, bukan hanya untuk kepentingan

individu. Saat ini penerimaan perpajakan masih terus meningkat dari tahun ke tahun, penerimaan perpajakan dalam lima tahun mengalami peningkatan namun realisasi penerimaan dan target penerimaan belum sesuai dengan yang diharapkan. Pengurangan jumlah beban pajak yang dibayarkan dapat menguntungkan perusahaan (Wijayanti dan Merkusiwati 2017).

Bagi pemerintah pajak memiliki pengaruh yang besar terhadap penerimaan negara karena wajib pajak diharapkan dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan semaksimal mungkin sehingga penerimaan negara dari sektor perpajakan akan meningkat dan sebaliknya jika pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak lebih kecil dari yang dibayarkan, maka penerimaan negara dari sektor pajak akan berkurang (Waluyo *et al.* 2015).

Wajib pajak di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan strategi yang dilakukan untuk mengurangi pembayaran pajak yang tidak sah (ilegal). Penghindaran pajak merupakan upaya untuk meminimalkan beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, meskipun legal, pengindaran pajak sesuai dengan peraturan undang-undang.

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia pada PT RNI, perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan Singapura. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), PT RNI telah melakukan penggelapan pajak. PT RNI sebagai badan usaha telah terdaftar sebagai perseroan terbatas, namun dari segi permodalan mengandalkan hutang afiliasi, artinya pemilik Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia di beberapa daerah seperti Jakarta, Solo, Semarang dan Surabaya, bukan investasi tapi bayar hutang. Dalam laporan keuangan tahun 2014 PT. RNI mencatatkan utang sebesar Rp. 20,4 miliar sedangkan omzet perusahaan hanya Rp. 2,178 miliar, belum lagi kerugian yang ditahan dalam

laporan tahunan sebesar Rp. 26,12 Miliar. Dari laporan bahwa perusahaan berusaha untuk mengurangi keuntungan dengan meningkatkan pinjaman yang nantinya pembayaran bunga dapat mengurangi pajak.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fauzan *et al.* (2019) dimana terdapat lima variabel independen yaitu *return on assets*, *leverage*, pertumbuhan penjualan, komite audit, dan ukuran perusahaan, dengan menambahkan kepemilikan institusional (Wiratmoko 2018). Objek dalam penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2020.

Teori Agensi

Teori agensi menggambarkan hubungan keagenan sebagai kontrak antara satu atau lebih pihak (pemberi kerja atau prinsipal) yang mempekerjakan pihak ketiga (agen) untuk melakukan berbagai tugas wewenang dalam pengambilan keputusan (Jensen dan Meckling 1976). Asumsi dalam teori keagenan adalah bahwa setiap orang yang bertindak sebagai prinsipal dan agen memiliki motivasi dan kepentingan yang berbeda. Hal ini dapat mengakibatkan konflik kepentingan di antara mereka, yang akan menciptakan asimetri informasi antara pemegang saham dan manajer perusahaan (agen) karena manajemen sebagai manajer perusahaan memiliki pengetahuan yang lebih baik dari pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya tentang informasi internal dan prospek masa depan perusahaan (Kurniasih dan Sari 2013).

Perbedaan antara prinsip dan agen dapat berdampak pada operasi perusahaan dalam beberapa cara, termasuk kebijakan pajak perusahaan. Utama dalam penelitian ini pemerintah dan agennya adalah perusahaan manufaktur (wajib pajak). Di Indonesia terdapat sistem perpajakan yang dikenal dengan *self assessment*. Dalam penelitian ini pihak prinsipal adalah pemerintah dan pihak agennya yaitu

perusahaan manufaktur (Wajib Pajak). Di Indonesia, ada sistem perpajakan yang dikenal dengan *self assessment*. Perusahaan diberikan kemampuan untuk melaporkan pajaknya sendiri dan menentukan penghasilan kena pajak serendah mungkin dengan mengadopsi penghindaran pajak karena perbedaan kepentingan dan sistem perpajakan di Indonesia. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk membuat keuntungan sendiri.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak didefinisikan sebagai upaya untuk mengurangi atau mengefisienkan beban pajak dengan memanfaatkan secara tidak sah kelemahan ketentuan perpajakan, karena tidak melanggar undang-undang perpajakan (Puspita 2017). Sedangkan penggelapan pajak atau *tax evasion* suatu skema memperkecil pajak yang terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan (ilegal). Penerapan penghindaran pajak tidak disengaja, banyak perusahaan juga memanfaatkan upaya pengurangan pajak melalui kegiatan penghindaran pajak (Anggraeni dan Febrianti 2019) Penghindaran pajak memiliki masalah yang rumit tetapi unik karena di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tetapi di sisi lain tidak diinginkan. Akan tetapi praktik penghindaran pajak tidak selalu dapat dilaksanakan karena wajib pajak tidak selalu menghindari semua unsur atau fakta yang dikenakan pajak.

Ukuran perusahaan dan Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya menurut berbagai cara, salah satunya dengan besar atau kecilnya asset yang dimiliki. salah satunya adalah ukuran aset yang mereka kendalikan. Total aset menentukan kedewasaan perusahaan, yang menunjukkan prospeknya dalam jangka waktu yang cukup lama (Dharma dan Ardiana 2016). Perusahaan yang memiliki

ukuran perusahaan yang besar dapat perhatian yang besar dari pihak pemerintah sesuai dengan laba yang diperoleh, hal tersebut dapat menarik perhatian fiskus untuk memberikan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Puspita dan Febrianti (2018), Haryanti (2021), dan didukung oleh Rahmayani *et al.* (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Artinya perusahaan yang memiliki total aset yang besar cenderung mampu menghasilkan laba yang relatif besar, sehingga beban pajak yang dibayarkan pun semakin besar. Transaksi yang dimiliki perusahaan lebih kompleks daripada perusahaan kecil, sehingga memungkinkan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dari setiap transaksi untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan.

Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan Febrianti (2018), Honggoh dan Marlinah (2019) serta didukung oleh Fauzan *et al.* (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Artinya, semakin besar ukuran perusahaan, semakin rendah perusahaan akan menghindari. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin kompleks transaksinya. Jadi perusahaan memanfaatkan celah untuk menghindari pajak yang lebih tinggi.

Berbeda dengan penelitian menurut Yohan dan Pradipta (2019), Tebiono dan Sukadana (2019) serta didukung oleh Mahdiana dan Amin (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Artinya, tidak hanya perusahaan besar, tetapi juga perusahaan kecil dan menengah terus melakukan penghindaran pajak meskipun jumlahnya tidak terlalu mempengaruhi penerimaan negara dan otoritas pajak selalu mengadili perusahaan besar dan kecil jika terjadi pelanggaran ketentuan perpajakan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:
H₁: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Komite Audit dan Penghindaran Pajak

Komite audit merupakan alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan, karena dapat mengurangi biaya keagenan dan dapat meningkatkan kualitas perusahaan. Secara umum komite ini bertindak sebagai penyusun laporan keuangan dan pengendalian internal, karena Bursa Efek Indonesia mewajibkan semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen (Sarra 2017). Tugasnya membantu dewan komisaris mengawasi bagaimana manajemen menyiapkan laporan keuangan untuk memperkuat kredibilitas laporan keuangan tersebut (Bradbury et al. 2004).

Penelitian dilakukan oleh Sarra (2017) serta didukung oleh Khomsiyah *et al.* (2021) menunjukkan hasil penelitiannya bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Artinya Komite audit yang bertugas memantau laporan keuangan dan pengendalian internal perusahaan, memiliki masukan tentang manajemen pajak dan teknik penghindaran pajak untuk memberikan pendapat tentang hal-hal yang berkaitan mematuhi kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian internal perusahaan.

Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Fauzan *et al.* (2019) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Artinya keberadaan komite audit memengaruhi kegiatan penghindaran pajak. Semakin tinggi komite audit maka semakin baik perusahaan akan meningkatkan kualitas tata kelola perusahaannya, sehingga mengurangi potensi penghindaran pajak.

Berbeda dengan penelitian menurut Honggoh dan Marlinah (2019) serta didukung oleh Yohan dan Pradipta (2019) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Artinya kerja komite audit kurang memuaskan dan tidak mempengaruhi keputusan yang diambil perusahaan, yang menunjukkan

kurangnya upaya perusahaan untuk menghindari pajak, meskipun komite audit memenuhi standar Bursa Efek Indonesia. Bertukar dengan total setidaknya tiga orang. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H₂: Komite Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Leverage dan Penghindaran Pajak

Leverage adalah rasio yang mengukur seberapa besar bisnis bergantung pada utang untuk mendanai kebutuhan operasi dan investasinya (Praditasari 2017). Semakin besar penggunaan utang oleh perusahaan, maka semakin banyak jumlah beban bunga yang dikeluarkan oleh perusahaan, dapat mengurangi besaran pajak yang nantinya harus dibayarkan oleh pihak perusahaan (Surbakti 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni dan Febrianti (2019), Fauzan *et al.* (2019) dan didukung oleh Mahdiana dan Amin (2020) berpendapat bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Artinya, jika perusahaan menggunakan utang dalam mengelola biaya, maka beban bunga harus dibayar sehingga penggunaan utang perusahaan digunakan untuk pajak penghasilan dengan memperoleh penghasilan dari bunga yang mengurangi penghasilan kena pajak.

Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Widyaningsih *et al.* (2018) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Artinya, semakin tinggi biaya bunga akan menyebabkan beban perusahaan mengurangi pajak perusahaan, dan perusahaan akan membayar pajak dalam jumlah kecil.

Berbeda dengan penelitian menurut Puspita dan Febrianti (2017), Yohan dan Pradipta (2019), Tebiono dan Sukadana (2019) serta didukung oleh Mahdiana dan Amin (2020) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Artinya beban

bunga yang mengakibatkan utang hasil jangka panjang perusahaan rendah sehingga beban bunga tidak dapat berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H₃: *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pertumbuhan Penjualan dan Penghindaran Pajak

Pertumbuhan penjualan adalah tingkat penerimaan konsumen atas barang atau jasa perusahaan, dan tergantung pada penjualan yang akan digunakan untuk menghitung pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan investasi masa lalu dan merupakan indikasi pertumbuhan masa depan, dengan membandingkan indikator permintaan dan daya saing perusahaan dalam suatu industri. Menurut teori keagenan, agen berkewajiban untuk memenuhi tugasnya yaitu untuk mencapai target keuntungan yang sesuai dengan kontrak antara agen dan prinsipal. Jika pertumbuhan penjualan meningkat dari tahun ke tahun akan berdampak pada pembayaran pajak (Wahyuni dan Wahyudi 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Khomsiyah *et al.* (2021) menunjukkan hasil penelitian yaitu pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Artinya, semakin besar penjualan maka semakin besar laba yang akan diperoleh, semakin besar laba maka semakin besar beban pajak yang ditanggung perusahaan.

Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan Febrianti (2018), Fauzan *et al.* (2019) dan didukung oleh Haryanti (2021) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Artinya semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan maka kemungkinan besar laba perusahaan akan meningkat, jika laba yang dihasilkan perusahaan besar maka perusahaan akan

melakukan perencanaan pajak yang lebih baik, dan kemungkinan perusahaan untuk mengambil pajak. tindakan penghindaran akan rendah.

Berbeda dengan penelitian menurut Oktaviyani dan Munandar (2017), Yohan dan Pradipta (2019), Mahdiana dan Amin (2020), serta didukung oleh Putri dan Akhadi (2021) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Artinya pertumbuhan penjualan yang tinggi pada perusahaan dapat menghasilkan laba yang tinggi pula. Dengan peningkatan pertumbuhan penjualan yang signifikan, dapat menimbulkan pengawasan pajak yang dilakukan oleh fiskus. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H₄: Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan Institusional dan Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi asing, dana perwalian, perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan institusi lainnya pada akhir tahun (Ngadiman dan Puspitasari 2014) Kepemilikan institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan, dan memengaruhi manajer. Pemilik bertindak sebagai pihak yang memantau perusahaan. Peningkatan pengawasan yang lebih baik terhadap kinerja manajemen dapat terjadi sebagai akibat dari kepemilikan institusional. Menurut pandangan hubungan keagenan, akan ada kecenderungan manajemen dalam mengelola perusahaan untuk kepentingannya sendiri tanpa mempertimbangkan kesejahteraan pemilik perusahaan atau pemegang saham.

Penelitian yang dilakukan oleh Zulianti *et al.* (2020), menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Artinya, besar atau kecil kepemilikan saham dapat mempengaruhi

peningkatan atau penurunan penghindaran pajak dan kepemilikan institusional yang tinggi akan mengurangi penghindaran pajak, karena fungsi pemilik institusi adalah untuk mengawasi dan memastikan kepatuhan perpajakan.

Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Junaedi *et al.* (2021) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, artinya menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berperan penting dalam memantau kinerja manajer agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Semakin besar tingkat pengawasan terhadap kinerja manajemen, dengan adanya kepemilikan institusional maka besaran pajak yang dibayarkan akan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Berbeda dengan penelitian menurut Oktaviyani dan Munandar (2017) serta didukung oleh Anggraeni dan Febrianti (2019) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, artinya pemegang saham institusional cenderung menghindari risiko deteksi aktivitas penghindaran pajak dan tidak mau mengambil resiko yang dapat merusak reputasi perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H₅: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Return on Assets dan Penghindaran Pajak

Return on Assets merupakan indikator yang menggambarkan keadaan kinerja keuangan perusahaan pada periode tertentu dan merupakan salah satu proksi dalam mengukur profitabilitas. Semakin tinggi ROA maka semakin baik produktivitas aset dalam

memperoleh laba bersih (Lestari dan Sugiharto 2007:196). Hubungan antara ROA dengan penghindaran pajak adalah jika terjadi peningkatan faktor ROA maka peningkatan produktivitas aset dalam memperoleh laba bersih dapat meningkatkan penghindaran pajak (Kurniasih 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Tebiono dan Sukadana (2019) serta didukung oleh Yohan dan Pradipta (2019) menyatakan bahwa *return on asset* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. pengelolaan aset perusahaan yang baik sehingga perusahaan melakukan upaya optimal untuk memberikan layanan yang diluncurkan.

Berbeda dengan penelitian menurut Stawati (2020) serta didukung oleh Rahmayani *et al.* (2021) menunjukkan bahwa *return on asset* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, artinya peningkatan nilai pengembalian aset yang dilakukan dalam perencanaan pajak meningkat sehingga menghasilkan pajak yang optimal dan penghindaran pajak akan menurun. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H₆: *Return on Assets* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Metode yang digunakan adalah metode purposive sampling. Jumlah sampel dalam penelitian yang digunakan sebanyak 60 perusahaan. Sampel penelitian dipilih berdasarkan kriteria dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1 Prosedur Pemilihan Sampel

No	Kriteria Pemilihan Sampel	Jumlah Perusahaan	Jumlah Data
1	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2017 sampai 2020	160	480
2	Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan laporan keuangan tahunan yang berakhir 31 desember selama periode 2017 sampai 2020 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	14	42
3	Perusahaan manufaktur yang tidak secara konsisten menggunakan mata uang rupiah dalam menerbitkan laporan keuangan perusahaan pada periode tahun 2017 sampai 2020	29	87
4	Perusahaan manufaktur yang tidak secara konsisten membukukan laba bersih positif selama periode tahun 2018 sampai 2020	44	132
5	Perusahaan manufaktur yang menggunakan nilai $0 < CETR > 1$	13	39
	Jumlah sampel perusahaan setelah outlier	60	180

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan upaya untuk mengurangi beban utang pajak atau bahkan menghilangkan utang pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada (Puspita dan Febrianti 2017). Penghindaran pajak diukur dengan CETR yaitu uang yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan keuntungan. Rumus yang digunakan dengan membagi beban pajak dengan pendapatan sebelum pajak.

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan diukur dengan total aset yang dimiliki perusahaan, karena total aset perusahaan lebih besar dari nilai kapitalisasi pasar dan penjumlahannya (Siregar dan Widyawati 2016). Untuk mengukurnya digunakan logaritma dari total aset perusahaan.

Komite Audit

Komite audit adalah komite audit yang bertanggung jawab untuk mengawasi audit eksternal perusahaan dan merupakan kontak utama antara auditor dan perusahaan. Komite audit diukur dengan menghitung jumlah komite

audit yang terdaftar pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Fauzan *et al.* 2019), dimana diukur dengan komite audit diluar komisaris independen dibagi dengan komite audit perusahaan.

Leverage

Leverage adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan utangnya, baik hutang jangka panjang maupun utang jangka pendek untuk membiayai operasional perusahaan (Wulandari dan Maqsudi 2019). *Leverage* dihitung dengan rumus total utang dibagi total asset.

Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan yaitu suatu kegiatan yang memegang peranan penting dalam pengelolaan modal kerja, karena melihat seberapa besar keuntungan diperoleh perusahaan dari besarnya pertumbuhan penjualan. (Purwanti dan Sugiyarti 2017) menunjukkan perkembangan tingkat penjualan dari tahun ke tahun, sehingga dapat menyebabkan perkembangan penjualan meningkat atau menurun. Rumus yang digunakan yaitu penjualan tahun berjalan

dikurangi dengan penjualan tahun sebelumnya dibagi penjualan tahun sebelumnya.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, investor asing, bank dan kepemilikan institusional lainnya (Gazali *et al.* 2020). Kepemilikan ini diukur dengan membandingkan jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusional dibagi dengan jumlah saham yang beredar (Wijayanti dan Merkusiwati 2017).

Return On Assets

Return on Assets merupakan proksi profitabilitas yang digunakan sebagai perbandingan antara laba bersih dan total aset pada akhir periode, serta digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba (Kurniasih dan Sari 2013). Rumus yang digunakan yaitu laba bersih perusahaan dibagi dengan total aset perusahaan.

HASIL PENELITIAN

Hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
CETR	180	0,00167	0,97381	0,2654462	0,15610298
SIZE	180	11,27197	14,54649	12,5290752	0,69081011
KA	180	0,00000	1,00000	0,6254630	0,12870735
DAR	180	0,00345	0,78305	0,3487731	0,16992350
SG	180	-0,96254	0,57136	0,0438562	0,17889602
KI	180	0,00000	0,99954	0,8017981	0,25095391
ROA	180	0,00028	0,46660	0,0888383	0,07920528

Sumber: Hasil pengujian statistik

Tabel 3 Hasil Uji T

Variabel	B	Sig	Kesimpulan
(constant)	0,625	0,009	
SIZE	-0,028	0,137	Tidak Berpengaruh
KA	-0,116	0,202	Tidak Berpengaruh
DAR	0,039	0,587	Tidak Berpengaruh
SG	-0,141	0,033	Berpengaruh
KI	0,092	0,064	Tidak Berpengaruh
ROA	-0,243	0,108	Tidak Berpengaruh

Adjusted R²: 0.047 Uji F: 0.026

Sumber: Hasil Pengujian Statistik

Hasil uji t pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan (SIZE) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,137, sehingga dapat disimpulkan bahwa H₁ tidak dapat diterima, artinya ukuran perusahaan tidak berpengaruh

terhadap penghindaran pajak. Hal ini membuktikan bahwa tidak selalu perusahaan besar tetapi juga usaha kecil dan menengah yang tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pembayaran pajak oleh wajib pajak

badan bersifat wajib agar ukuran perusahaan tidak dapat dijadikan beban yang mengurangi beban pajak perusahaan dan tidak mengambil risiko penghindaran pajak yang dapat menimbulkan risiko citra perusahaan yang buruk (Wahyuni dan Wahyudi 2021).

Komite audit (KA) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,202, sehingga dapat disimpulkan H_2 tidak dapat diterima, artinya komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. karena kinerja yang buruk, komite audit tidak mempengaruhi keputusan perpajakan perusahaan, sehingga tidak ada upaya untuk menghindari pajak, padahal menurut perusahaan yang terdaftar di BEI jumlah komite audit untuk masing-masing perusahaan adalah 3 orang (Honggoh dan Marlinah 2019).

Leverage (DAR) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,587, sehingga dapat disimpulkan H_3 tidak dapat diterima, artinya *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penggunaan utang yang berasal dari sumber dana eksternal berasal dari beban bunga utang jangka panjang oleh perusahaan. Akibatnya, nilai perusahaan menjadi rendah karena biaya bunga yang rendah tidak dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Tebiono dan Sukadana 2019).

Pertumbuhan penjualan (SG) memiliki nilai signifikan sebesar 0,033 lebih kecil dari alpha 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,141 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_4 diterima. Artinya, pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap CETR. Pengaruh dari penelitian ini adalah berpengaruh negatif. Semakin rendah nilai CETR maka semakin meningkat penghindaran pajak, semakin tinggi pertumbuhan penjualan pada perusahaan, maka laba yang diperoleh perusahaan akan semakin besar, perusahaan yang memperoleh laba besar, maka pembayaran pajaknya juga akan tinggi. Sehingga, perusahaan berusaha untuk

mengelola beban pajaknya dengan melakukan penghematan pajak.

Kepemilikan institusional (KI) memiliki signifikansi 0,064, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_5 tidak dapat diterima, artinya kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham, sehingga pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham (Arianandini dan Ramantha 2018).

Return on assets (ROA) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,108, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_6 tidak dapat diterima, artinya *return on assets* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. *Return on assets* memudahkan indikator perusahaan untuk menghasilkan laba, sehingga hal ini merupakan ukuran penting dari proses pendapatan bagi perusahaan dan semakin tinggi *return on assets* maka akan dilakukan perencanaan pajak yang matang sehingga mampu menghasilkan optimalisasi pajak yang baik dan aktivitas penghindaran pajak akan dialami (Rosa *et al.* 2022).

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan ukuran perusahaan, komite audit, *leverage*, kepemilikan institusional dan *return on assets* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan masih memiliki beberapa keterbatasan, dalam penelitian ini hanya menggunakan 60 sampel dan 180 data perusahaan menggunakan objek penelitian yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020. Enam variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan sebesar 4,7% terhadap variabel dependen.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah periode penelitian dan memperluas populasi dari berbagai sektor yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Masih terdapat

95,3% variasi variabel independen lain yang dapat menjelaskan variabel dependen seperti umur perusahaan, *business strategy*, *corporate social responsibility*, karakter eksekutif.

REFERENCES:

- Anggraeni, Rosvita, dan Meiriska Febrianti. 2019. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, Vol. 21, No. 1a-2: 185–192.
- Arianandini, Putu Winning, dan I Wayan Ramantha. 2018. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Kepemilikan Institusional Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 22, No. 3: 2088-2116.
- Fauzan, Dyah Ayu Ayu, dan Nashirotn Nisa Nurharjanti. 2019. The Effect of Audit Committee, Leverage, Return on Assets, Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, Vol. 4, No. 3 : 171–185.
- Gazali, Ahmad, Herman Karamoy, dan Hendrik Gamaliel. 2020. Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Arus Kas Operasi Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Tambang Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2019. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL"*, Vol. 11, No. 2 : 83–96.
- Haryanti, Agustin Dwi. 2021. Pengaruh Karakter Eksekutif, Pertumbuhan Penjualan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, Vol. 3, No. 2 : 163–68.
- Honggoh, Kevin, dan Aan Marlinah. 2019. Dewan komisaris independen , komite audit , sales growth. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 21, No. 1a-1 : 9-26.
- Junaedi, I Kadek, I Made Sudiartana, dan Ni Luh Gde Mahayu Dicriyani. 2021. Analisis Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 6, No. 2 : 31–43.
- Mahdiana, Maria Qibti, dan Muhammad Nuryatno Amin. 2020. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, Vol. 7, No. 1: 127–38.
- Wijayanti, Yoanis Carrica, dan Ni Ketut Lely A. Merkusiwati. 2017. Pengaruh proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, leverage, dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 20, No. 1: 699-728.
- Ngadiman, dan Christiany Puspitasari. 2017. Pengaruh leverage, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 18, No. 3: 408–421.
- Khomsiyah, Nurul, Ninnasi Muttaqin, dan Puspadam Katias. 2021. Pengaruh profitabilitas, tata kelola perusahaan, leverage, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode. *Jurnal Ecopreneur Fakultas Dan Bisnis*, Vol. 4, No. 1.
- Oktamawati, Mayarisa. 2017. Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan leverage, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, Vol. 15, No. 1: 23-37.
- Oktaviyani, Rusna, dan Agus Munandar. 2017. Effect of Solvency, Sales Growth, and Institutional Ownership on Tax Avoidance with Profitability as Moderating Variables in Indonesian Property and Real Estate Companies. *Binus Business Review*, Vol. 8, No. 3: 183-188.

- Tebiono, Juan Nathanael, dan Ida Bagus Nyoman Sukadana. 2019. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*. Vo. 21, No. 1: 121–130.
- Yohan, dan Arya Pradipta. 2019. Pengaruh Roa, Leverage, Komite Audit, Size, Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, Vol.21, No. 1a-: 1–8.

